



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PENDAPATAN DARI *PARTICIPATING INTEREST* 10%
(SEPULUH PERSEN) PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Kalimantan Timur diperlukan usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah sekaligus mendorong optimalisasi pengelolaan *participating interest* 10% (sepuluh persen) pada wilayah kerja minyak dan gas bumi;
- b. bahwa pendapatan dari *participating interest* 10% (sepuluh persen) di wilayah kerja minyak dan gas bumi di Provinsi Kalimantan Timur harus dikelola dengan baik sebagai bagian pendapatan daerah dan dipergunakan bagi pembangunan daerah;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan pendapatan *participating interest* 10% (sepuluh persen) diperlukan suatu pedoman sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Pendapatan dari *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interest pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6717);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 % (Sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 780);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ENGELOLAAN PENDAPATAN DARI *PARTICIPATING INTEREST* 10% (SEPULUH PERSEN) PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Minyak Bumi yang selanjutnya disebut Minyak adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tertekan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
4. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dan proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
5. Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat WK adalah wilayah hukum pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur untuk pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.
6. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat K3S adalah badan usaha yang memiliki kontrak kerjasama dengan Pemerintah atau untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu WK berdasarkan kontrak kerja sama dengan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.
7. Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen participating interest pada kontrak kerja sama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada badan usaha milik Daerah atau badan usaha milik negara.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
10. Penerima Penawaran PI 10% adalah BUMD yang ditunjuk oleh Gubernur yang sahamnya 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menerima penawaran PI 10% dari K3S.

11. Perusahaan Perseroan adalah Perusahaan Perseroan yang dibentuk oleh BUMD untuk mengelola PI 10 %.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya mengoptimalkan pendapatan Daerah yang bersumber dari PI 10% pada wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi di Daerah melalui pengelolaan yang efektif, berdaya guna, dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi:

- a. pengelola PI 10%;
- b. pembagian dan penggunaan PI 10%; dan
- c. penyaluran PI 10%.

BAB II PENGELOLA PI 10%

Pasal 4

Pengelolaan PI 10% dilakukan oleh BUMD.

BAB III PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN PI 10%

Bagian Kesatu Pembagian

Pasal 5

- (1) Pendapatan yang bersumber dari PI 10% terbagi atas:
 - a. sebesar 90% (sembilan puluh persen) digunakan untuk kepentingan pembangunan Daerah yang disetujui oleh RUPS; dan
 - b. sebesar 10% (sepuluh persen) digunakan untuk biaya operasional dan cadangan umum yang disetujui oleh RUPS.
- (2) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 6

- (1) Biaya operasional dan cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b digunakan dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan PI 10% dengan memperhatikan prinsip efisiensi.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. gaji dan honorarium;
 - b. perjalanan dinas dalam rangka kegiatan PI;
 - c. biaya rapat;
 - d. jasa konsultan; dan/atau
 - e. pajak dan biaya.

BAB IV
PENYALURAN PI 10%

Bagian Kesatu
Penyaluran dari K3S

Pasal 7

- (1) Hasil pembagian PI 10% atas pengelolaan WK disalurkan oleh K3S ke dalam rekening yang ditetapkan oleh pengelola PI 10%.
- (2) Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima berdasarkan periode pembayaran tertentu dan ditetapkan oleh K3S setelah dikurangi biaya pengelolaan pada WK yang menjadi kewajiban pengelola PI 10% sesuai perhitungan menurut skema *cost recovery* atau *gross split*.
- (3) Kewajiban pengelola PI 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pajak Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. biaya investasi *capex dan opex*.

Bagian Kedua
Penyaluran ke Kas Daerah

Pasal 8

Pendapatan yang bersumber dari PI 10% sebesar 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disetorkan oleh pengelola PI 10% ke kas Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan Keputusan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, perusahaan perseroan yang dibentuk oleh BUMD untuk mengelola PI 10% tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya BUMD pengelola PI 10%.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Februari 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Februari 2022



Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RIZA INDRA RIADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



3 ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007